

ABSTRAK

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pandangan Umum ini disampaikan setelah Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen membaca, mencermati, dan mempelajari 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang diajukan untuk dibahas bersama. Pandangan Umum memuat catatan, pertanyaan, dan pernyataan Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa; serta Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029.

Materi pokok Pandangan Umum ini memuat sikap dan masukan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap keenam Raperda. Terhadap penataan perangkat daerah, Fraksi mendukung perubahan struktur dan nomenklatur dengan menekankan peningkatan efektivitas pemerintahan, kualitas pelayanan, kinerja, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran, termasuk peningkatan status BPBD menjadi Tipe A serta perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan. Terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah, Fraksi menekankan penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan serta pentingnya Musrenbang dan aspirasi masyarakat sebagai dasar penentuan program dan prioritas pembangunan. Terhadap pengaturan Kepala Desa, Fraksi menyoroti masa jabatan 8 (delapan) tahun paling banyak 2 (dua) kali, pengawasan dan pertanggungjawaban, tunjangan purnatugas, serta pelaksanaan Pilkades secara bergelombang yang tetap harus menjamin hak politik masyarakat desa. Terhadap perangkat desa, Fraksi menekankan pengangkatan yang objektif, transparan, dan berdasarkan kemampuan serta mutasi, pemberhentian, dan pemberian sanksi yang adil dan memberikan kepastian hukum. Terhadap Badan Permusyawaratan Desa, Fraksi menekankan penguatan fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan pemerintahan desa serta peningkatan kemampuan, integritas, dan tanggung jawab anggota BPD seiring perubahan masa keanggotaan menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali. Terhadap pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kebumen Tahun 2029 sebesar Rp40 miliar, Fraksi mendukung pencadangan secara bertahap dengan menekankan agar tidak mengurangi kemampuan APBD dalam membiayai pelayanan publik dan program prioritas masyarakat serta meminta kejelasan dasar perhitungan dan kecukupan dana untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2029.

Catatan: Pandangan Umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada hari Selasa, 18 Agustus 2026. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya pada prinsipnya mendukung penyesuaian keenam Raperda untuk dilanjutkan dalam pembahasan dengan sejumlah catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen. Keenam Raperda selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh Tim Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dan jajaran Eksekutif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen Pandangan Umum ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Maksum Sodik, dan Sekretaris, Bambang Suparjo.

ABSTRACT

KEBUMEN REGENCY, 2026, GENERAL VIEWS OF THE GREAT INDONESIA MOVEMENT PARTY FRACTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY ON 6 (SIX) DRAFT REGIONAL REGULATIONS OF KEBUMEN REGENCY.

These General Views were presented after the Great Indonesia Movement Party Fraction of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency had reviewed and examined 6 (six) Draft Regional Regulations of Kebumen Regency submitted for joint deliberation. The General Views contain the Fraction's notes, questions, and statements concerning the Draft Regional Regulations on the Third Amendment to Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Establishment and Organizational Structure of Regional Apparatus; the Amendment to Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning the Regional Development Planning System; the Second Amendment to Regional Regulation Number 10 of 2016 concerning the Election, Appointment, and Dismissal of Village Heads; the Amendment to Regional Regulation Number 11 of 2016 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials; the Amendment to Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Village Consultative Bodies; and the Establishment of a Reserve Fund for the 2029 Election of the Regent and Vice Regent of Kebumen.

The main substance of these General Views contains the positions and recommendations of the Great Indonesia Movement Party Fraction on the six Draft Regional Regulations. Regarding the reorganization of regional apparatus, the Fraction supports changes to organizational structures and nomenclature while emphasizing improvements in government effectiveness, service quality, performance, human resources, infrastructure, and adequate budgetary support, including the upgrading of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) to Type A and the change of nomenclature to the Tourism, Creative Economy, and Culture Office. Regarding the regional development planning system, the Fraction emphasizes strengthening development planning, budgeting, implementation, control, and evaluation, as well as the importance of development planning forums and public aspirations in determining development programs and priorities. Regarding Village Heads, the Fraction highlights the 8 (eight)-year term of office for a maximum of 2 (two) terms, supervision and accountability, post-service allowances, and the implementation of phased Village Head Elections while ensuring the political rights of village communities. Regarding village officials, the Fraction emphasizes objective, transparent, and merit-based appointments as well as fair and legally certain transfers, dismissals, and sanctions. Regarding Village Consultative Bodies, the Fraction emphasizes strengthening their functions in accommodating public aspirations and overseeing village government, as well as improving the competence, integrity, and responsibility of their members following

the extension of membership terms to 8 (eight) years with re-election permitted for a maximum of 2 (two) terms. Regarding the establishment of the IDR 40 billion Reserve Fund for the 2029 Election of the Regent and Vice Regent of Kebumen, the Fraction supports gradual allocation of the reserve fund while emphasizing that it should not reduce the Regional Budget's capacity to finance public services and priority programs and requests clarification regarding the calculation basis and adequacy of the fund for the 2029 election.

Note: *These General Views were presented at the Plenary Meeting of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency on Tuesday, 18 August 2026. The Great Indonesia Movement Party Fraction principally supports the adjustment of the six Draft Regional Regulations for further deliberation, subject to a number of notes and recommendations that should be taken into consideration by the Government of Kebumen Regency. The six Draft Regional Regulations will subsequently be further deliberated by the Special Committee Team of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency together with the executive branch in accordance with applicable laws and regulations. The General Views document was signed by the Chair of the Great Indonesia Movement Party Fraction, Maksud Sodik, and the Secretary, Bambang Suparjo.*